



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA KECAMATAN
RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tebing Tinggi Okura Nomor 003 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tebing Tinggi Okura telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN TEBING
TINGGI OKURA KECAMATAN
RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA KECAMATAN
RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Puguh Setyo Nugroho	L
2.	Santi Agustiani	P
3.	Wahyu Kurniawan	L
4.	Hendi Firmanda	L
5.	Novia Sari, A.Md	P
6.	Ali Husni	L
7.	Sitti Aisyah	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nursyahri Sapriani	P
2.	Akbari Rahma Dini	P
3.	Herolina	P
4.	Citra Tuah Sejati Aruan	L
5.	Sri Suryani	P
6.	Defy Rizky Ramadhany	P
7.	Aditya Aprilla	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alfi Muzaki	L
2.	Dea Mai Rilla	P
3.	Diana Purwantini	P
4.	Arifin Al-Fariz	L
5.	Ilham Fikri	L
6.	Sri Handayani	P
7.	Ardian Saputra	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Reza Aprilia	P
2.	Jumaini	P
3.	Elentika Oktasari	P
4.	Mira Irawati	P
5.	Rusdi	L
6.	Yuliyah	P
7.	Nadila	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Satrianis	P
2.	Muhammad Edi Chandra	L
3.	Maryanna Siregar	P
4.	Raikhan Wira Pramana	L
5.	Firda Oktaviani	P
6.	Resti Dwi Ardianti	P
7.	Yulia	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Naufal Adam Adam Shadiqi	L
2.	Riyanda Saputra	L
3.	Patrihadi	L

4.	Asran	L
5.	Ridho Hidayat	L
6.	Aldo Ronaldi	L
7.	Yuhelmi Saputra	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dedi Irwanto	L
2.	Novita Safitri	P
3.	Andika Septian Ardhana	L
4.	Herli Suhemi	P
5.	Husni Riza	P
6.	Oktari Nurherfanny	P
7.	Andre Arzaki Pratama	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Danang Tri Saptanto	P
2.	Dicky Hermawan	L
3.	Rihan Julianda	L
4.	Rubiana	L
5.	Yuni Admayeni	P
6.	Yeni Anisah Putri	P
7.	Indah Lestari	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA



